



**SALINAN**

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai bentuk Apresiasi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang memenuhi kriteria yang ditentukan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
  - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6340);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah

Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
11. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan

atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.

12. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan Perilaku Kerja.
13. PNS Purnabakti adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memasuki masa pensiun;
14. PNS Inovatif adalah Sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya;
15. PNS Inspiratif adalah Sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna;
16. PNS *The Future Leader* adalah Sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dan situasional dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman;
17. PNS Dedikasi dan loyalitas adalah PNS yang mempunyai sikap pengabdian tenaga, pikiran, dan waktu serta kesetiaan demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia di masa kerjanya;
18. PNS berkinerja terbaik adalah sosok PNS yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan penilaian tingkat kehadiran, Laporan Aktifitas Kerja, Peer Review dan Tim Penilai.

## Pasal 2

Tujuan pemberian Penghargaan kepada ASN berprestasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar dapat menjalankan tugas dengan lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas;
- b. meningkatkan motivasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- c. meningkatkan kedisiplinan, dedikasi dan loyalitas; dan
- d. mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik.

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah ASN berprestasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis penghargaan dan bentuk penghargaan;
- b. kriteria penerima penghargaan;
- c. penghargaan ASN;
- d. penghargaan daerah lainnya;
- e. kelembagaan;
- f. penerima penghargaan daerah, dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS PENGHARGAAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

Bupati memberikan penghargaan, terdiri dari:

- a. Penghargaan ASN:
  - 1. Penghargaan ASN Berprestasi, dengan kategori:
    - a) ASN Berprestasi tingkat Internasional;
    - b) ASN Berprestasi Nasional;
    - c) ASN Inovatif, Inspiratif dan *The Future Leader*;
    - d) Dedikasi dan Loyalitas; dan
    - e) Pegawai Berkinerja Terbaik.
  - 2. Penghargaan PNS Purnabakti.
- b. Penghargaan Daerah lainnya.

Pasal 6

Bupati dapat memberikan penghargaan dalam bentuk:

- a. piagam;

- b. piala/plakat;
- c. uang penghargaan; dan
- d. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, diberikan dengan kriteria, sebagai berikut:
  - a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional;
  - b. memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional;
  - c. ASN yang Memiliki prestasi dengan kategori Inovasi/ Inspiratif/ *The Future Leader* yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan daerah kabupaten subang atau bermanfaat bagi masyarakat;
  - d. memiliki dedikasi dan loyalitas; dan
  - e. pegawai Berkinerja Baik Bulanan.
- (2) Penghargaan bagi PNS purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah memasuki masa pensiun.
- (3) Penghargaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada seseorang dan/atau Dinas/Badan/Instansi yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Penghargaan ASN yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

## BAB IV

### PENGHARGAAN ASN

#### Bagian Kesatu

#### Penghargaan bagi ASN berprestasi

#### Paragraf 1

#### Penghargaan Bagi ASN yang Memiliki Prestasi yang Diakui Tingkat Internasional

#### Pasal 9

- (1) Penghargaan bagi ASN yang memiliki prestasi yang diakui ditingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam;
  - b. piala/plakat;
  - c. uang penghargaan; dan
  - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan ASN Berprestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. membuktikan dengan medali/ sertifikat/ piagam tingkat internasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Paragraf 2

Penghargaan Bagi ASN yang Memiliki Prestasi  
yang Diakui Tingkat Nasional

Pasal 11

- (1) Penghargaan bagi ASN yang memiliki prestasi yang diakui ditingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam;
  - b. piala/plakat;
  - c. uang penghargaan; dan
  - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan ASN Berprestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. membuktikan dengan medali/sertifikat/piagam tingkat nasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme usulan penghargaan bagi ASN yang memiliki Prestasi yang diakui di tingkat Internasional dan Nasional, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Bupati melalui BKPSDM; dan
  - b. BKPSDM melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi.

- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

Penghargaan Bagi ASN yang Memiliki Inovatif, Inspiratif, dan *The Future Leader*

### Pasal 14

- (1) Penghargaan ASN Inovatif, Inspiratif, dan *The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. piala/plakat;
  - c. uang penghargaan; dan
  - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 15

Persyaratan terhadap calon penerima Penghargaan bagi ASN Inovatif, Inspiratif, dan *The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian;
- d. diusulkan oleh Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyertakan persyaratan administrasi;
- f. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. berprestasi baik dan Menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
- h. penilaian kinerja tahunan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir;

- i. dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten atau bermanfaat bagi masyarakat; dan
- j. lulus seleksi oleh tim penilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Mekanisme Proses Seleksi Penghargaan bagi ASN inovasi, inspiratif/ *The Future Leader*, meliputi
  - a. pendaftaran;
  - b. administrasi;
  - c. presentasi dan wawancara; dan
  - d. visitasi lapangan.
- (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pedoman seleksi penghargaan bagi ASN Inovatif/ Inspiratif/ *The Future Leader* ditetapkan oleh kepala BKPSDM;

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah Menyampaikan Surat Edaran kepada selrduruh Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai pengusulan ASN berprestasi Inovatif/ Inspiratif/ *The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) BKPSDM melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Bupati dapat mengusulkan ASN Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* untuk mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi tingkat nasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

ASN yang Memiliki Dedikasi dan Loyalitas

#### Pasal 19

Penghargaan bagi yang ASN memiliki dedikasi dan loyalitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui tahapan evaluasi kinerja setiap:

- a. 5 (lima) tahun;
- b. 15 (lima belas) tahun;
- c. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
- d. 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a, dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam;
  - b. piala/plakat; dan
  - c. uang penghargaan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam;
  - b. piala/plakat; dan
  - c. uang penghargaan.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 19 huruf c, dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam
  - b. piala/plakat; dan
  - c. uang penghargaan.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 19 huruf d, dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. piagam;
  - b. piala/plakat; dan
  - c. uang penghargaan.

- (5) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Penghargaan kepada ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. dapat menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi ASN lainnya dalam bentuk Portofolio;
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- g. lulus seleksi oleh tim penilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 22

- (1) Mekanisme seleksi bagi ASN yang memiliki Dedikasi dan Loyalitas, meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. presentasi; dan
  - c. wawancara.
- (2) Tata cara penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman seleksi penghargaan bagi ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas.
- (3) Seleksi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

#### Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah Menyampaikan Surat Edaran kepada seluruh Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten mengenai pengusulan bagi ASN yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d;

- (2) BKPSDM melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Penghargaan ASN Berkinerja Terbaik Bulanan

#### Pasal 24

Penghargaan bagi ASN Berkinerja terbaik Bulanan diberikan kepada:

- a. Jabatan Pelaksana untuk 3 (tiga) orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Jabatan Fungsional untuk 3 (tiga) orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Jabatan Pengawas untuk 2 (dua) orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Jabatan administrator untuk 1 (satu) orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 1 (satu) orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 25

Penghargaan bagi ASN Berkinerja Terbaik Bulanan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. piagam;
- b. piala/plakat; dan
- c. uang penghargaan.

#### Pasal 26

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan ASN berkinerja terbaik bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- d. telah lulus pada seleksi tahapan ASN Berkinerja Terbaik bulanan.

#### Pasal 27

- (1) Tahapan proses seleksi ASN berkinerja terbaik bulanan meliputi:
  - a. seleksi dilaksanakan setiap akhir tahun atau disesuaikan;
  - b. seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan setiap tahun, atau disesuaikan;
  - c. seleksi didasarkan pada nilai produktifitas kerja dan disiplin kerja pada aplikasi sistem informasi kinerja pegawai dan remunerasi dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Tim penilai; dan
  - d. seleksi pada level antar kandidat dilakukan dengan menilai antar kandidat.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan Bagi PNS Purnabakti

#### Pasal 28

- (1) Penghargaan bagi PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang akan memasuki masa Purnabakti dan telah Purnabakti.
- (2) Bentuk penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam ucapan terima kasih.

#### Pasal 29

Penghargaan bagi PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. telah memasuki masa pensiun yang diusulkan oleh perangkat daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.

## BAB V

### PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

#### Pasal 30

Pemberian penghargaan daerah lainnya dilaksanakan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PD mengusulkan calon penerima penghargaan daerah lainnya kepada Bupati melalui BKPSDM; dan
- b. terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan penilaian dan/atau pertimbangan dari perangkat daerah yang mengusulkan dengan melampirkan berita acara hasil penilaian/ pertimbangan tersebut.

#### Pasal 31

Penerimaan Penghargaan Daerah bagi ASN dan Penghargaan Daerah Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian dalam pemberian penghargaan ASN, dibentuk Tim Penilai dan Tim Pertimbangan;
- (2) Tim Penilai dan Tim Pertimbangan di dukung oleh sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai

#### Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai

tugas meliputi:

- a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas;
  - b. menyeleksi dan memilih calon pemberian penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
  - c. mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan kepada Tim Pertimbangan pemberian Penghargaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Pertimbangan

#### Pasal 34

- (1) Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan Penghargaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Penghargaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB VII

#### PENERIMAAN PENGHARGAAN DAERAH

#### Pasal 35

- (1) Setiap ASN hanya berhak menerima 3 (tiga) kali berturut-turut untuk penghargaan Internasional dan Nasional.
- (2) Setiap ASN yang pernah mendapat penghargaan Inovatif/inspiratif/*The Future Leader* Juara 1, juara II dan Juara III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap ASN hanya berhak menerima 1 (satu) kali untuk penghargaan dedikasi dan loyalitas, setiap tahapan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Setiap ASN hanya berhak menerima 3 (tiga) kali penghargaan PNS berkinerja Terbaik Bulanan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian

penghargaan bagi ASN Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 15 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 15 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd.

ASEP NURONI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680416 200212 1 003